



PENETAPAN

Nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SAHNAN bin AMAQ SAMSUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Batu Nyembah Ketangga Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0806/Pdt.G/2016/PA.Pra, tertanggal 1 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 September 1993 Di Dusun Batunyembah Desa Nyerot Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/37/VII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, tanggal 12 Juli 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri di rumah Pemohon, di Dusun Batunyembah Desa Nyerot Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

Hlm. 1 dari 15



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - a. HAFZAL RAFSANJANI, (Laki-laki) Umur 21 Tahun;
 - b. AKAS DWI NATA, (Laki-laki), Umur 13 Tahun;
 - c. TIO ANANTA, (Laki-laki), Umur 11 Tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama BAIQ NANA RIANA SOFIANA Binti LALU MURTALAM, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Ade Irma Suryani GG Panda IV/18, RT/RW : 004/216, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selaparang, dengan alasan Termohon tidak bisa lagi memberikan kepuasan lahir batin bagi pemohon, dan Termohon juga mengalami gangguan jiwa (gila) dan sering sakit-sakitan, karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hlm. 2 dari 15



- c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta benda berupa :
- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No. 180, Surat Ukur No. 29/Nyerot/1999, Luas : 595 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak Obyek di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Sebidang Tanah untuk Ruko, Sertifikat Hak Milik No. 2359 Surat Ukur No. 1216/Praya/2014 Luas 100 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak Obyek Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Sebidang Tanah untuk Ruko, Sertifikat Hak Milik No. 2360 Surat Ukur No. 1217/Praya/2014 Luas 104 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak Obyek di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama BAIQ NANA RIANA SOFIANA Binti LALU MURTALAM, secara poligami;
3. Menetapkan harta benda pada posita angka 9 (sembilan) berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No. 180, Surat Ukur No. 29/Nyerot/1999, Luas : 595 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak

Hlm. 3 dari 15



Obyek di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

b. Sebidang Tanah untuk Ruko, Sertifikat Hak Milik No. 2359 Surat Ukur No. 1216/Praya/2014 Luas 100 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak Obyek Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

c. Sebidang Tanah untuk Ruko, Sertifikat Hak Milik No. 2360 Surat Ukur No. 1217/Praya/2014 Luas 104 M2, Atas Nama : SAHNAN, Letak Obyek di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsida:

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon : - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 17 tahun, 6 bulan tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Hlm. 4 dari 15



- Bahwa ia berstatus jejaka dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa ia sekarang bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon isteri anak Pemohon : , umur tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon ;
 - Bahwa ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202022802700001, tanggal 28-06-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Jamilah, isteri Pemohon. NIK. 497/52.02.06.10/2003 tanggal 31-12-2006, selanjutnya alat bukti tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Baiq Nana Riana Sofiana sebagai calon isteri Pemohon. NIK. 5271055009790005 tanggal 26-06-

Hlm. 5 dari 15



- 2012, selanjutnya alat bukti tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355.37.VII.2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, tanggal 12-07-2007, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Sahnun, Nomor : 5202021802085718 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 06-05-2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
 6. Potokopi Surat Keterangan Izin Poligami atas nama Sahnun Nomor : 045.2/22/DPU/PR. tanggal 16-01-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya alat bukti tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Potokopi Surat berlaku adil atasnama Sahnun tanggal 20-10-2016, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Potokopi surat keterangan Harta Kekayaan Milik Bersama atasnama Sahnun tanggal 01-10-2016, selanjutnya alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
 9. Potokopi Daftar /Penghasilan atas nama Sahnun, selanjutnya alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
 10. Surat Jaminan berlaku adil atas nama Pemohon tanggal 16 Januari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P.10;
 11. Potokopi Akta Cera atas nama Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Multalam Nomor : 162/AC/2010/PA.Pra. yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 6 dari 15



ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P.11;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

H.Muhamad Atim Azhari bin Amaq Wirasih umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Dusun Batunyale, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan calon istrinya bernama , karena saksi adalah paman ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: -Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama , namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram,

Hlm. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram jejak dan calon isterinya tersebut perawan;

- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekarang belum bekerja namun akan berusaha bekerja dengan membantu pekerjaan orang tuanya;
- Bahwa - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya dengan dibantu oleh orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon isterinya;

Sumardiana bin Kawiya umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37

Hlm. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan calon istrinya bernama , karena saksi adalah paman ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama , namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram jejak dan calon isterinya tersebut perawan;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram,

Hlm. 9 dari 15



Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekarang belum bekerja namun akan berusaha bekerja dengan membatu pekerjaan orangtuanya;

- Bahwa - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya dengan dibantu oleh orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan calon isterinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Hlm. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yakni fotokopi Kartu Keluarga, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram jadi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.2 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar anak Pemohon "1025" berumur belum mencapai umur 19 tahun dan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di

Hlm. 11 dari 15



bawah sumpah masing-masing bernama H.Muhamad Atim Azhari bin Amaq Wirasih dan Sumardiana bin Kawayah, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kedua calon pengantin dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Bin Saidun umur 18 tahun 3 bulan dengan umur tahun, dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama - Baiq Nana Riana Sofiana binti Lalu Murtalam, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV/18, RT/RW. 004/2016, Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon ada kekhawatiran terjadi apa-apa;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya bersatus perawan dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi

Hlm. 12 dari 15



kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah membantu orangtua Pemohon dan akan mendapat bantuan dari orangtuanya untuk memberi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap menghidupan nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 H., oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Imran, S.Ag., MH. dan Muh. Nasikhin,

Hlm. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 581.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 672.000,-

(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)